

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam pembagian harta bersama sampai saat ini masih menjadi persoalan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Permasalahan yang seringkali hadir di lapangan yaitu keadaan di mana suami tidak menginginkan untuk membagi rata harta bersama pasca perceraian kepada istrinya yang tidak bekerja karena merasa sudah menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.¹ Adapun masalah lainnya terjadi dalam kasus struktur sosial masyarakat *patrilineal* yang mengatur aset harta selama perkawinan sedemikian rupa sehingga menempatkan istri pada posisi yang lebih lemah dan mengakibatkan ketimpangan hak dibandingkan dengan suami.² Seperti pada penerapan pembagian harta bersama dalam proses perceraian adat Suku Batak penganut kepercayaan Parmilin, di mana pihak perempuan (istri) adalah pihak yang dirugikan karena istri diharuskan pergi dari rumah tanpa membawa harta atau barang apapun, termasuk anak-anak hasil dari perkawinan sebelumnya dan hanya dapat membawa pakaiannya saja, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua pihak.³

Pembagian harta bersama atau gono-gini adalah salah satu konsekuensi hukum dari putusannya ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri, baik disebabkan oleh perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan.⁴ Sejalan dengan peningkatan kasus perceraian di Indonesia, menurut data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia Tahun 2022, terdapat 516.334 perkara perceraian sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut naik sebanyak 15,31% jika dibandingkan dengan tahun 2021

¹ Asni, 2015, *Idealisasi Perlindungan Istri dalam Penerapan Hukum Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Manahij, Vol. IX No. 2, hlm. 286-287.

² Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 124.

³ Verlyta Swislyn, 2020, *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 226

⁴ Wahyono D. dan Surini Ahlan S., 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 96

yang hanya menyentuh angka 447.743 kasus.⁵ Diketahui bahwa angka kasus perceraian di tahun 2022 merupakan jumlah perceraian tertinggi selama enam tahun terakhir di Indonesia. Seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial, bahkan juga akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum perempuan, berpengaruh pada tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suaminya⁶, hal ini terlihat pada mayoritas kasus perceraian pada tahun 2022 yang didominasi cerai gugat sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total keseluruhan kasus perceraian yang telah diputus di Pengadilan.

Tingginya angka perceraian tersebut juga berdampak pada penambahan jumlah gugatan atas harta bersama suami istri yang bercerai. Adapun penyelesaian harta bersama dapat menggunakan dua cara dalam persidangan, cara pertama yaitu gugatan atas pembagian harta bersama hanya baru bisa diajukan apabila sudah terdapat putusan pengadilan mengenai perceraian yang berkekuatan hukum tetap.⁷ Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa suami istri yang beragama Islam diperbolehkan untuk menggabungkan gugatan perkara perceraian dengan sejumlah perkara lain, termasuk harta bersama.⁸ Dari data Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan yang dihimpun oleh Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya, yakni 2021 sendiri setidaknya terdapat sebanyak 2.996 gugatan mengenai harta bersama yang masuk sepanjang tahun 2021 dan telah diputus 2.488

⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir#:~:text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,2021%20yang%20mencapai%20447.743%20kasus.> diakses pada tanggal 05 Maret 2023, pukul 12.25 WIB.

⁶ M. Syafuddin dan Sri T., 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat (Khulu')* di Pengadilan Agama Palembang, Jurnal Dinamika Hukum, 248. dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/53/18

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/gugat-cerai-dan-harta-gono-gini--simak-pandangan-ahli-hukum-keluarga-lt5ab61dc00a428/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 15.20 WIB.

⁸ Mohd Kalam D. dan Ridha S., 2017, *Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167, hlm. 3.

perkara.⁹ Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu 2020 dengan jumlah putusan atas gugatan harta bersama yaitu 2.437 perkara.¹⁰

Pada dasarnya semua harta benda yang diperoleh dari hasil usaha secara bersama-sama suami dan istri selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama, termasuk juga di dalamnya pendapatan pribadi yang dihasilkan oleh masing-masing pihak atau salah seorang dari mereka,¹¹ kecuali sudah terdapat perjanjian lain yang memisahkan harta benda seperti Perjanjian Pra Nikah atau Perjanjian Perkawinan. Aset kekayaan harta benda selama perkawinan ini bukan merupakan sebuah hibah, hadiah, ataupun warisan, melainkan murni dari hasil usaha bersama suami dan istri sehingga dapat disebut sebagai harta bersama. Dalam hal penguasaan harta bersama, suami atau istri semata-mata dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak.¹² Oleh sebab memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga dan memelihara harta bersama, berarti bahwa baik suami maupun istri tidak diizinkan menjual atau mengalihkannya tanpa persetujuan salah satu pihak.

Di dalam masyarakat Indonesia, pengaturan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian dipengaruhi oleh sistem hukum positif yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana termaktub pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta tersebut akan diatur berdasarkan hukumnya masing-masing, yakni menurut hukum agama, hukum adat, dan peraturan hukum lainnya seperti putusan pengadilan.¹³

⁹ Mahkamah Agung RI, 2022, *Laporan Kinerja Mahkamah Agung 2021*, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/10311>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 08.10 WIB.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, 2021, *Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan: Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana Covid-19*, <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 08.20 WIB.

¹¹ Ilham S., 2018, *Pembagian Harta Bersama atas Gugatan Mantan Istri di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Perkara Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdlg)*, Diploma atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin", hlm. 19

¹² Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Cristina Natalia T., 2018, *Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Antara Tahun 2011-2016)*, USU Law Journal, Vol.6 No.2, hlm. 2.

Dalam perspektif Hukum Islam, Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka harta bersama suami istri dibagi dua, dengan masing-masing pihak menerima setengah (1/2) dari jumlah keseluruhan nilai harta tersebut.¹⁵ Adapun penerapan pada Pasal 35 UU Perkawinan telah memisahkan jenis harta benda perkawinan ke dalam harta bersama dan harta bawaan, di mana harta bersama didapat selama ikatan perkawinan dan harta bawaan merupakan harta benda milik masing-masing pihak suami dan istri serta yang didapat masing-masing sebagai pemberian warisan atau hadiah adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal istilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri yang dinyatakan dalam Pasal 119 bahwa semua harta benda dari masing-masing suami istri sejak berlangsungnya perkawinan, dicampur menjadi satu kekayaan bersama. Persatuan bulat harta kekayaan suami dengan istri tersebut sepanjang ikatan perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Kemudian Pasal 128 KUHPerdata menyebutkan setelah bubarnya harta bersama, maka harta benda kekayaan bersama mereka dibagi menjadi dua atau sama rata antara suami dengan istri, atau antara para ahli waris mereka dengan tanpa mempedulikan dari pihak manakah barang-barang tersebut didapatkan.

Dalam masyarakat hukum adat, tidak ada keseragaman mengenai proses atau tata cara dalam membagi harta bersama antara daerah satu dengan yang lainnya. Sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat adat, termasuk sistem *matrilineal*, *patrilineal*, atau *bilateral* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara pengaturan harta bersama menurut hukum adat. Sebagai misal, jika melihat pada masyarakat

¹⁴ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

¹⁵ Darmi Wati, 2018, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.2 No.1, hlm. 3.

patrilineal seperti hukum adat Batak di Sumatera Utara, oleh sebab sistem perkawinan jujur yang dianut oleh masyarakatnya, maka harta gono-gini tidak dianggap tercipta melalui perkawinan. Begitu pula pada masyarakat *matrilineal*, seperti hukum adat Padang di Sumatera Barat yang menetapkan bilamana pasangan suami istri bercerai, maka semua harta diserahkan kembali kepada istrinya. Sedangkan konsep harta gono-gini tidak umum digunakan dalam masyarakat adat Lombok, melainkan perempuan yang bercerai akan kembali pulang ke kediaman orang tuanya hanya dengan membawa anak serta barang seadanya, tanpa diberikan hak atas harta gono-gini.¹⁶

Sesungguhnya selama telah terjadi kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak, pencampuran dan/atau pembagian harta bersama tidak akan menimbulkan permasalahan. Namun realita pada masyarakat Indonesia, meskipun pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah hal yang baru dalam lingkup hukum perdata, tetapi melihat kasus yang jarang terjadi di pengadilan, tampak bahwa pasangan suami istri belum banyak membuat perjanjian tersebut baik sebelum, maupun selama perkawinan sehingga hal tersebut seringkali berujung pada konflik harta bersama pasca perceraian.¹⁷ Isu persoalan yang kemudian muncul mengenai besaran pembagian harta bersama ini adalah apakah ketentuan membagi dua sama rata harta tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Untuk memutus perkara tersebut dalam pengadilan tentu membutuhkan pertimbangan yang cermat dari majelis hakim karena prinsip keadilan bukan hanya tentang membagi sama rata, melainkan membagi sesuatu secara proporsional sesuai kontribusi dan prestasinya.¹⁸ Apabila kedua belah pihak (suami dan istri) bekerja sama, pembagian harta bersama untuk dua orang yang setara tampaknya mudah diterima oleh para pihak.

Hal ini sejalan dengan studi Kurniawan (2018), bahwa pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri hendaknya dilakukan berdasarkan

¹⁶ Evi D., 2017, *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, hlm. 3

¹⁷ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/segi-segi-perjanjian-perkawinan-oleh-jasmani-muzayin-sh-152> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 08.34 WIB.

¹⁸ Hyronimus R., 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

besaran kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing pihak selama masa perkawinan. Adapun pembagian harta secara separuh atau seperdua bagian adalah benar sepanjang suami dan istri menjalankan perannya masing-masing dengan bertanggung jawab.¹⁹ Menurut Panal Herbet L. dkk (2022), pembagian harta bersama akibat perceraian harus dibagi sama rata antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dengan menggunakan nilai keadilan sebagai variabel bebas sebagai pertimbangannya. Dengan pemahaman bahwa di dalam nilai keadilan tersebut terdapat keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*), yang dapat mendukung terwujudnya nilai keadilan dalam pembagian harta bersama.²⁰ Yunanto (2011) menjelaskan bahwa konsep keadilan yang digunakan oleh hakim dalam berbagai putusan sengketa harta kekayaan perkawinan didominasi oleh keadilan prosedural yang membagi setengah bagian kepada masing-masing suami dan istri jika objek sengketa secara formil dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Keadilan prosedural ini ditentukan oleh hakikat hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dengan istri dalam suatu perkawinan.²¹ Rahmat Hidayat dkk. (2021) membahas bahwa pada perspektif hukum islam, acuan utama yang menjadi tujuan daripada hukum adalah keadilan dan Pasal 97 KHI merupakan standar ketentuan dalam pembagian harta bersama yaitu dengan memberikan masing-masing mantan suami-istri setengah dari harta perkawinan. Standar ketentuan tersebut diterapkan pada suami yang memenuhi segala kebutuhan keluarganya dan istri yang mengurus tugas rumah tangga pada ranah domestik.²²

Problematika pembagian harta bersama pasca perceraian yang dimungkinkan terjadi salah satunya adalah ketika pada suatu keadaan tertentu, salah satu pihak tidak

¹⁹ M. Beni K., 2018. *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*. Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. (1): hlm. 41–53.

²⁰ Panal Herbet L., dkk., 2022, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia*, Jurnal Retentum, Vol. 3, No. 1, hlm. 214.

²¹ Yunanto, 2011, *Rekonstruksi Konsep Keadilan Hakim dalam Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi tentang Harta Kekayaan Perkawinan dalam Fenomena Kemajemukan Hukum di Indonesia)*, Artikel Desertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

²² Rahmat H., et al., 2021, *Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, ISSN – E 2746-0126 Vol.2, No.2, 2021, hlm. 101

menjalankan peran dan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti suami yang tidak memberikan hak nafkah kepada istri dan anaknya atau sebaliknya, istri yang tidak patuh pada suami. Namun, tidak sedikit ditemukan dalam kasus perceraian, seorang istri berjuang mengumpulkan harta dan memikul beban ganda, yang pada hakikatnya bukan kewajiban istri untuk membantu meringankan beban suaminya.²³ Lantas karena perceraian, hasil jerih payahnya tersebut harus dibagi rata dengan sang suami. Hal selanjutnya yang timbul menjadi pertanyaan adalah jika peraturan yang berlaku dianggap sudah tidak mampu memberikan rasa adil bagi pihak yang berperkara, apakah Hakim diperbolehkan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan dan mengambil cara lain untuk memenuhi rasa keadilan?

Peran hakim dalam mengupayakan penyelesaian gugatan atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan asas *contra legem* yang ditujukan guna mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan bagi para pihak. *Contra legem* sendiri didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.²⁴ Seperti halnya dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021 dan Perkara Putusan Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs yang telah diputus oleh majelis hakim dengan mengesampingkan ketentuan hukum tertulis terhadap Pasal 96 dan 97 KHI serta Pasal 128-129 KUHPdata untuk membagi sama rata harta bersama antara bekas suami dan bekas istri. Bahwa hasil dari gugatan harta bersama tersebut memberikan porsi harta yang lebih banyak kepada pihak perempuan sebagai istri karena telah berkontribusi lebih besar baik dalam membangun ekonomi rumah tangga, maupun mengurus serta mengasuh anak dan keluarga, yaitu diberikan 70% untuk istri dan 30% untuk suami.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas *contra legem* oleh Hakim sebagai upaya perlindungan hak perempuan yang memiliki beban ganda (*double*

²³ Isnawati R., 2018, *Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Indonesia (Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Jurnal Al-'Adalah Vol. 15 No.2 hlm. 3.

²⁴ Khairul N., 2018, *Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 2, (115-126), hlm. 3

burden) atas harta bersama. Serta bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan harta bersama tersebut di luar ketentuan hukum yang berlaku yakni masing-masing pihak mendapat bagian seperdua atau sama rata, untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum apabila putusan *contra legem* tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, dan bertujuan untuk mengetahui implikasi penerapan asas *contra legem* yang dilakukan oleh hakim dalam perkara harta bersama. Studi ini penting untuk mengetahui apakah putusan terkait pembagian harta bersama di Pengadilan Agama sudah menciptakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai istri atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *contra legem* dan perlindungan hak perempuan terkait harta bersama pasca perceraian pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021 dan perkara Putusan Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila putusan *contra legem* oleh hakim dalam gugatan harta bersama tidak dilaksanakan?
3. Bagaimana implikasi penerapan asas *contra legem* yang dilakukan oleh hakim dalam perkara harta bersama memberi manfaat perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, khususnya bagi perempuan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *contra legem* guna melindungi hak perempuan pada perkara harta bersama pasca perceraian, dengan menggunakan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021 dan Putusan Pengadilan Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, serta menganalisa upaya

penyelesaian apabila putusan contra legem tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Pemberian batasan pada ruang lingkup tertentu ini ditunjukkan agar mendapat pembahasan secara utuh dan spesifik pada permasalahan penelitian yang diangkat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan asas contra legem dan perlindungan hak perempuan terkait harta bersama pasca perceraian.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila putusan contra legem oleh hakim dalam gugatan harta bersama tidak dilaksanakan salah satu pihak.
- d. Untuk mengetahui implikasi penerapan asas contra legem yang dilakukan oleh hakim dalam perkara harta bersama memberi manfaat perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, khususnya bagi perempuan.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang hendak dicapai tersebut, diharapkan penelitian ini mampu membawa manfaat baik secara akademis, maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait penerapan asas contra legem oleh hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada instansi pengadilan agama, utamanya kepada hakim agar mendukung pemberian solusi terbaik untuk para pihak berperkara dalam penyelesaian gugatan harta bersama yang mengedepankan rasa keadilan dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, khususnya perempuan. Selain itu juga sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, utamanya

suami istri yang mempertimbangkan untuk bercerai dan memiliki permasalahan atas harta bersama agar tidak ragu untuk menyelesaikan perkara gugatan melalui pengadilan agama setempat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Salah satu perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif adalah, dalam penelitian kualitatif jumlah subjek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random atau acak.²⁵ Karakteristik penelitian kualitatif dilakukan secara langsung kepada sumber data dalam bentuk kata-kata tertulis yang bersifat deskriptif.²⁶ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman, pengembangan teori, dan menggambarkan isu permasalahan secara kompleks.

Adapun terkait penelitian hukum telah dikemukakan oleh F. Sugeng Susanto, Peter Mahmud Marzuki, dan Soerjono Soekanto bahwa terdapat dua jenis penelitian hukum dalam definisi yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normatieve juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *normative juristische recherche*.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2010) menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan sebagai, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyatakan penelitian hukum normatif sebagai, “Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem

²⁵ Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, hlm.36

²⁶ Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran.”²⁸ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, melalui penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga penelitian yuridis normatif, penelitian ini bermaksud menganalisis hukum dengan meneliti bahan pustaka, baik tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan,²⁹ hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam putusan yang ditetapkan hakim telah memberikan keadilan dan melindungi hak perempuan atas harta bersama atau justru sebaliknya.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum normatif didapati beberapa pendekatan. Pendekatan sendiri dapat diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian guna melaksanakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian mengenai permasalahan atau isu penelitian.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) mencakup peninjauan kembali terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi, yang sudah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pokok dalam kajian utama pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning*, yang mana merupakan faktor-faktor penentu keputusan pengadilan agar dapat sampai pada suatu putusan.³¹

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto A., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

²⁹ Amiruddin dan Zainal A., 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan terkait pengaturan pembagian harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdara. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan analisis pertimbangan hakim dalam kasus Putusan 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dan Putusan 78 K/AG/2021 sebagai objek kajian dalam penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang bersifat sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian dan akan dibahas dalam bentuk uraian pemaparan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber data disebut sebagai bahan hukum. Segala sesuatu atau informasi yang digunakan untuk menelaah hukum yang berlaku disebut sebagai bahan hukum. Terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif.³² Berikut adalah rincian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang memiliki kepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, serta putusan hakim). Untuk menunjang penelitian dengan pendekatan kasus ini juga dilakukan melalui data asli seperti hasil wawancara langsung. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai objek penelitian ini berasal dari ketentuan yang bersinggungan dengan harta bersama dan hak perempuan di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, op.cit., hlm.13

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021.
10. Putusan Pengadilan Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.
11. Wawancara dengan Dr. Fitriyel Hanif S.Ag., M.Ag., Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia.
12. Wawancara dengan Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menyampaikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian ahli hukum, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, harta kekayaan perkawinan/harta bersama, hak-hak perempuan pasca perceraian, peranan hakim, karya ilmiah atau artikel yang berhubungan dengan bahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, seperti misalnya ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum yang mempunyai keterkaitan dengan isu permasalahan yang diteliti.

4. Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menggabungkan data-data yang telah dikumpulkan sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan, termasuk di dalamnya perundang-undangan, buku, jurnal, studi analisa kasus, hasil penelitian terdahulu, serta karya tulis ilmiah pendukung lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Di samping itu, pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif analitis. Teknik deskriptif kualitatif bersifat penjabaran, pengumpulan, dan pengorganisasian data suatu permasalahan ke dalam sebuah uraian dasar yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) lengkap terkait keadaan hukum tertentu, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Pada analisis data objek penelitian ini melakukan pembahasan mendalam terhadap isi dari dokumen yang berhubungan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, perceraian, serta harta bersama.